



**HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

M. FIKRI FARHAN

**NPM : 1926000202
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSEPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nama : M FIKRI FARHAN
NPM : 1926000202
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jumat / 03 September 2021
Tempat : Via Online
Jam : 15:40 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
Anggota I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
Anggota II : Syahranuddin, SH., MH
Anggota III : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum
Anggota IV : Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH

(Handwritten signatures in gold ink)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**


Nama : M Fikri Farhan
NPM : 1926000202
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II


Syahranuddin, SH., MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M. FIKRI FARHAN
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Agustus 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000202
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.28
 Nomor Hp : 082273436437
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


No.	Judul
1.	Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik


Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


*Coret Yang Tidak Perlu



 Rektor I
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 23 Desember 2020

Pemohon,

 (M. fikri Farhan)

Tanggal : 15 April 2021
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dwintoro, SH., MH)

Tanggal : 15 April 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Mediatne, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Syahrudin, SH., MH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Fikri Farhan
N.P.M : 1926000202
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 139 SKS
IPK : 3.42





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Hasil penyadapan kpk sebagai alat bukti dalam perspektif kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 13 Januari 2021

Pemohon,

M Fikri Farhan

<p>CATATAN : <u>Diterima Tgl.</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0038/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 15 Maret 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dwintoro, SH, MH</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Syahrannuddin, SH, MH</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr.Syaiful Asmi Hasibuan,SH,.MH
Nama Mahasiswa : M Fikri Farhan
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000202
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Hasil Penyadapan Kpk Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 Juli 2021	Revisi Proposal oleh dosen pembimbing atas saran dosen penguji	<i>Asmi</i>	
18 Juli 2021	Perbaikan daftar isi	<i>Asmi</i>	
20 Juli 2021	Acc Daftar isi	<i>Asmi</i>	
20 Juli 2021	Melanjutkan pengerjaan skripsi dari Bab II s/d Bab V	<i>Asmi</i>	
05 Agustus 2021	Revisi Abstrak	<i>Asmi</i>	
07 Agustus 2021	Revisi Bab IV	<i>Asmi</i>	
12 Agustus 2021	Acc Abstrak dan Bab IV	<i>Asmi</i>	
13 Agustus 2021	Acc untuk sidang meja hijau	<i>Asmi</i>	

Medan, 1 September 2021

Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Syahrudin,SH.,MH
Nama Mahasiswa : M Fikri Farhan
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000202
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Hasil Penyadapan Kpk Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08 Juli 2021	Revisi Proposal oleh dosen pembimbing atas saran dosen penguji		
15 Juli 2021	Melanjutkan pengerjaan skripsi dari Bab II s/d Bab V		
18 Juli 2021	Bertanya Perihal Bab IV yang terdapat di point A, B, dan C		
20 Juli 2021	Acc Abstrak dan Bab IV		
06 Agustus 2021	Pemberitahuan skripsi yang telah selesai dan sudah di upload di portal		
10 Agustus 2021	Acc untuk sidang meja hijau dan dilanjutkan ke Dosen pembimbing I		

Medan, 1 September 2021

Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dwintoro., SH., MH
 Nama Mahasiswa : M FIKRI FARHAN
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000202
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 Januari 2021	ACC Judul Skripsi		
12 Januari 2021	Revisi Outline Skripsi, Rumusan Masalah Skripsi Revisi Cara Penulisan Proposal Skripsi		
13 Januari 2021	ACC Proposal Skripsi untuk seminar Proposal		

Medan, 04 Maret 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, SH, MH
 Nama Mahasiswa : M FIKRI FARHAN
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000202
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Hasil Penjadwalan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24 November 2020	Perbaikan Latar Belakang Proposal Skripsi		
05 Desember 2020	Bimbingan mengenai menyusun skripsi hukum dan bagaimana alur berpikir dalam latar belakang, metode penelitian, dan etika penelitian		
23 Desember 2020	ACC Proposal Skripsi untuk seminar Proposal Skripsi		

Medan, 04 Maret 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko,

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nama : M. FIKRI FARHAN
NPM : 1926000202
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

[Signature] 13/10/2021
Acc. 101
Pemb I.

Dwintoro., SH., MH.

Dosen Pembimbing II

[Signature] Acc 23/12/2020

Syahrannuddin., SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

[Signature]

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko., SE., MM.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fikri Farhan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 Agustus 1996
Alamat : LK X COMP Telkom Bagan Deli
NPM : 1926000202
Fakultas Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hasil Penjadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui intrnet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan,

2022



M. Fikri Farhan

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER


Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 327/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: M FIKRI FARHAN

: 1926000202

Semester : Akhir


as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Ilmu Hukum

annya terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
s tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Agustus 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

si : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 8/15/2021 11:44:01 AM

ed document: M. FIKRI FARHAN_1926000202_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licens


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : M Fikri Farhan

NPM : 1926000202

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Jumlah Halaman Skripsi : 74 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 50 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jum'at / 03 September 2021





Dosen Pembimbing I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Syahranuddin, SH., MH

Penguji I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum

Penguji II : Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace judul lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace judul lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace penulisan lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace judul Lux.	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.



Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 12 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.FIKRI FARHAN
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17-08-1996
 Nama Orang Tua : KHAIRUDDIN
 N. P. M : 1926000202
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082273436437
 Alamat : Jln. Jala IX Gg. Teratai Kec. Medan Marelan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



30/8/21
 Wands

Hormat saya



M.FIKRI FARHAN
 1926000202

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK
Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

FIKRI¹

Dr. Saiful Azmi Hasibuan, S.H.,M.H **

Syahrannuddin, S.H.,M.H**

Pembuktian dengan menggunakan hasil penyadapan pada sistem pembuktian di dalam hukum Korupsi, selain sistem beban pembuktian juga ada tambahan berupa bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk, seperti yang diukemukakan dalam Pasal 26 A, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP. Rumusan masalah : Bagaimana pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi, Bagaimana kekuatan pembuktian penyadapan hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi, Bagaimana hambatan dan upaya pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif mengarah kepada jenis penelitian hukum yuridis empiris.

Kekuatan pembuktian penyadapan hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi No.: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M. KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilakukan oleh Penegak Hukum, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Tim Pengawas. kendala dalam pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika terdakwa tidak mengakui hasil penyadapan tersebut ataupun saksi memberikan keterangan yang tidak memiliki persesuaian dengan hasil penyadapan tersebut, sehingga penyadapan harus dilakukan setelah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari indikasi dan bukti permulaan yang cukup.

Kata Kunci : Hasil Penyadapan KPK, Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

^{**} Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

Penelitian skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Saiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. Saiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Syaranuddin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih
8. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 7 Agustus 2021

Penulis,

M Fikri Farhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II Pengaturan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

A. Tinjauan Yuridis Pembuktian Hasil Penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Tentang KPK	28
B. Tinjauan Yuridis Pembuktian Hasil Penyadapan Berdasarkan KUHAP	36
C. Pengaturan Mengenai Pembuktian Hasil Penyadapan di Beberapa Peraturan Perundang-Undangan	41

BAB III	Kekuatan Pembuktian Penyadapan Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi	
	A. Kekuatan Hukum Pembuktian Hasil Penyadapan.....	46
	B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	49
	C. Prosedur KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi	53
BAB IV	Hambatan Dan Upaya Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi	
	A. Kendala Dalam Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi	57
	B. Upaya Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi..	62
	C. Penerapan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi..	63
BAB V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan bentuk dari masyarakat menjadi suatu informasi masyarakat yang memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan sistem informasi yang kian rumit dan andal, serta mampu memenuhi permintaan semua laporan masyarakat. Hal ini terlihat dari penyadapan, kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum.¹

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 (2) KUHAP, bahwa tiada seorang pun bisa dijatuhi pidana, terkecuali jika pengadilan, sebab alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bisa

¹ Edmon Makarim *Pengantar Hukum Telematika*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005. hal 31.

bertanggungjawab sudah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.²

Penggolongan alat bukti elektronik masih belum diterima sepenuhnya padahal di satu sisi dalam kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, kejahatan HAM Berat, dan terorisme mempunyai pembuktian yang sulit. Hal ini disebabkan kejahatan tersebut dilakukan secara rapi dan sistematis dengan menggunakan komputer sebagai sarana untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga. Bukti-bukti yang akan mengarahkan kepada suatu tindak pidana merupakan data-data elektronik yang berada dalam komputer atau yang merupakan print out atau dalam bentuk lain jejak dari suatu aktivitas penggunaan komputer.³

Melakukan pengusutan tindak pidana korupsi tentu tidak mudah karena mereka yang terlibat kongkalikong korupsi memiliki jaringan yang rapi dan sulit ditelusuri dengan cara yang biasa saja. Oleh sebab itu, dilakukanlah upaya luar biasa guna untuk melakukan pengusutan. Dengan salah satu caranya ialah melakukan penyadapan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diberikan wewenang oleh Undang-Undang guna untuk melaksanakan penyadapan dan merekan pembicaraan⁴

² Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenedia Grup, Jakarta 2014, hal. 229

³ Danrivanto Budhijanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Aditama, Bandung, 2017, hal. 64

⁴ Diana Ria Winanti Napitupulu. *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 59.

Penyadapan telepon tetap merupakan bentuk pengawasan elektronik yang paling populer, meskipun telepon seluler saat ini lebih populer dibandingkan dengan telepon rumah. Dewasa ini sebagian besar penyadapan dilakukan atas telepon seluler. Perkembangan selanjutnya pada penyadapan telepon seluler dengan memanfaatkan frekuensi-frekuensi yang ada. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat bahwa frekuensi dari sambungan telekomunikasi seluler bergerak terpancar bebas diudara. Adapun, penyadapan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak dari privasi warga negara, yang meliputi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Apabila pada bagian di atas telah diuraikan mengenai penyadapan yang digunakan demi kepentingan pribadi si penyadap sehingga penyadapan tersebut bisa di kategorikan sebagai suatu tindakan penyadapan yang melanggar hukum, maka pada bagian ini akan dijabarkan tindakan penyadapan sebagai salah satu sarana dari penegakan hukum.⁵

Penyadapan adalah alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana. Oleh karena itu, setidaknya keyakinan tersebut terpancar dari ungkapan para pendukung penggunaan metode penyadapan. Namun demikian di sisi lain, selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum, penyadapan juga memiliki kecenderungan guna melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penyadapan merupakan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar

⁵ Jay S. Albese, *Kejahatan Terorganisasi*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.288

dengan ataupun tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi baik secara diam-diam atau terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilaksanakan guna untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.⁶

Dan perdebatan yang berkaitan dengan penggunaan metode penyadapan bukan merupakan hal yang baru dikalangan penggiat hukum di Indonesia. Sebab saat inilah penyadapan memberikan warna yang baru dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pembuktian. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian terkhususnya terkait tentang penyadapan, seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis.⁷

Penyadapan juga berfungsi sebagai salah satu metode penyidikan, Penyadapan adalah merupakan alternatif handal di dalam melakukan investigasi criminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, oleh karena itu dalam hal inilah, penyadapan ialah merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Sampai saat ini di Indonesia dalam perkembangannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ternyata perundang-undangan Hukum Pidana atau perundang-undangan yang di dalamnya

⁶ Erasmus, "Hukum Penyadapan", melalui www.icjr.co.id, di akses 14 Juli 2021. Pukul 10.00 Wib

⁷ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elistrais Gultom, *Cyber Law*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 54

terdapat materi hukum pidana, semakin lama semakin banyak pula dan menumpuk juga. Di Indonesia misalnya boleh dikatakan bahwa materi hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana khusus) justru lebih banyak dan terus bertambah, setidaknya terdapat sembilan Undang-Undang yang memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi penegak hukum dengan cara pengaturan tentang hukum acara atau tata cara penyadapan yang berbeda-beda. Sehingga dengan dasar itulah tata cara penyadapan di dalam KUHAP sangat diperlukan sebagai dasar acuan dalam melakukan penyadapan yang sah menurut hukum.⁸

Perkembangannya tercatat bahwa penyadapan menjadi perhatian masyarakat pada sekitar tahun 1999-an, dimana salah satu majalah nasional memuat rekaman pembicaraan yang diisi oleh suara-suara yang mirip dengan jaksa agung dan presiden Indonesia saat itu. Selain itu, dalam perkembangan mutakhir di Indonesia, permasalahan mengenai penyadapan ini meledak pada saat terbongkarnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan.⁹

Pembuktian dengan menggunakan hasil penyadapan pada sistem pembuktian di dalam hukum Korupsi, selain sistem beban pembuktian juga ada

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 15

⁹ Anonym, "Perkembangan Teknologi Informasi", melalui www.pakarkomunikasi.com, diakses 14 Juli 2021, Pukul 10.00 Wib

tambahan berupa bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk, seperti yang diukemukakan dalam Pasal 26 A, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana Korupsi dapat diperoleh dari : Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang setara dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian penyadapan hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana hambatan dan upaya pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian penyadapan hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pidana Korupsi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Trian Christiawan (2017) yang berjudul:” Implementasi Rekaman Hasil Penyadapan Kpk Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Namun, adapu beberapa judul yang adalah merupakan berkaitan dengan judul tersebut:

1. Dinda Kartika T, NIM. 170200004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian skripsi: “Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat

Bukti Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, dengan rumusan masalah yang meliputi:¹⁰

- a. Bagaimanakah kedudukan alat bukti rekaman hasil penyadapan terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian rekaman hasil penyadapan oleh KPK berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- c. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan pada saat proses penyelidikan dalam hal hasil rekaman terhadap tindak pidana korupsi?

Dan adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

¹⁰ Dinda Kartika T, *Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Bukti Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31151/170200004.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>, diakses tgl 6 Agustus 2021, pkl 20.46 WIB.

1. Bahawa kedudukan alat bukti rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Juncto UU No. 19 Tahun 2019 dan dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dalam hal ini Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya sebagai alat bukti petunjuk, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas, maka KPK menjadikan rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk. KPK menggunakan alat bukti rekaman suara untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus pidana korupsi yang diadili di sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).
2. Kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan adalah sangat kuat dan sah, karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk merupakan merupakan

salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain sebagai alat bukti petunjuk maka hasil penyadapan berupa rekaman suara juga dapat berfungsi sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen elektronik. Kekuatan Pembuktian hasil penyadapan berupa rekaman suara ini sudah memenuhi kriteria alat-alat bukti yang sah dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.

3. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyadapan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam Undang-Undang ini tidak diberikan bagaimana prosedur maupun tata cara untuk melakukan penyadapan. UU No. 30 Tahun 2002 melalui Pasal 12 ayat (1) dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian diatas dengan penelitian penulis yakni kalau pada penelitian skripsi ini berfokus pada Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat

Bukti Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan pada penelitian dari skripsi penulis berfokus pada Hasil Penjadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Rois Arfan M Noor, NIM. 15340020, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul "Ketentuan Penjadapan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Khusus" penelitian skripsi ini dilakukan pada tahun 2019, dengan rumusan masalah yang meliputi:¹¹
 - a. Bagaimana ketentuan dan mekanisme penjadapan pada tindak pidana khusus di Indonesia?
 - b. Apakah penjadapan dalam pembuktian tindak pidana khusus dapat dibenarkan?

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penjadapan disebut ke dalam dua kategori, yaitu penjadapan sebagai tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Telekomunikasi, juga disebut sebagai wewenang aparat penegak

¹¹ Rois Arfan M Noor, *Ketentuan Penjadapan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Khusus*, http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38796/1/15340020_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses tgl 6 Agustus 2021, pkl 21.31 WIB.

hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana khusus yang sangat sulit untuk dibuktikan yaitu pada Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika. Mekanisme penyadapan dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dugaan keras akan terjadinya suatu tindak pidana atau telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik mengajukan surat permohonan kepada pimpinan lembaga yang akan melakukan penyadapan. Pada tahap selanjutnya penyidik meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri, setelah pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum penyidik menyetujui tindakan penyadapan, maka penyidik bisa langsung memulai tindakan penyadapan tersebut. Dalam hal keadaan mendesak dan tidak dimungkinkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu, dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang penyidik harus menyusulkan permohonan tertulis kepada ketua pengadilan. Namun sedikit berbeda pada tindak pidana korupsi, dalam prosedurnya tidak meminta izin kepada ketua pengadilan, melainkan atas persetujuan 5 (lima) pimpinan KPK, tindakan penyadapan dapat dilakukan. Jangka waktu

penyadapan dalam setiap tindak pidana berbeda- beda sesuai dengan tingkat kejahatan dan tingkat kesulitan penyidik dalam menemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana.

2. Ditinjau dari cara mendapatkan alat bukti (*bewijsvoering*), pada dasarnya tindakan penyadapan tidak dibenarkan karena melanggar hak privasi seseorang dalam menyimpan informasi pribadi, namun jika dikaitkan dengan hak asasi manusia yang *derogable* maupun *non-derogable*, pembatasan terhadap hak asasi seseorang dapat dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum karena kejahatan yang dilakukan tergolong sebagai kejahatan luar biasa sehingga perlu adanya upaya luar biasa untuk mengungkap kejahatan tersebut. Adanya peraturan dalam batasan wewenang melakukan penyadapan merupakan upaya untuk tidak membiarkan aparat penegak hukum melakukan kesewenang-wenangan, sehingga penyadapan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dibenarkan dan tergolong prosedur yang *fair* serta mencerminkan proses hukum yang adil (*due process of law*).

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis yakni pada peneliti diatas berfokus pada Ketentuan Penyadapan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Khusus Sedangkan pada penelitian skripsi penulis yaitu berfokus pada Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Ari Bakti Windi Aji, NIM. 11160703, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dengan judul "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan" dengan penelitian dilaksanakan pada tahun 2015, dengan rumusan masalah meliputi:¹²
 - a. Apakah penyadapan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia?
 - b. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penyadapan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan Korupsi?

Dengan kesimpulan sebagai berikut, terdiri atas:

1. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah amanat Undang-Undang terutama pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penyadapan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Dalam kajian Fiqh Jinayah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dalih menangkap pelaku

¹² Ari Bakti Windi Aji, Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan, http://eprints.radenfatah.ac.id/431/1/Ari%20Bakti_SyarJinSiy.pdf, diakses tgl 6 Agustus 2021, pkl 22.01 WIB.

kejahatan dibolehkan (Mubah), karena untuk kemaslahatan ummat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penyadapan

Dapat diketahui bahwa penyadapan diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri mempunyai bermakna suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap. Penyadapan mempunyai banyak istilah yang dipakai. Secara umum. Ada yang menyatakan penyadapan dengan istilah *wiretapping*. *Wiretapping* adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Pengertian dari *wiretapping* inilah yang menjadi dasar dari *interception*. Istilah *interception* merupakan perubahan dari istilah *wiretapping*.¹³

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan

¹³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 179

memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus di larang.

Penyadapan membatasi guna tidak dikatakan melanggar hak asasi manusia, terkhususnya hak atas privasi. Tidak hanya ada dalam prosedur yang harus diikuti dan keadaan yang harus terpenuhi sebelum penyadapan dapat dilakukan. Meskipun demikian, tidak ada perundang-undangan yang secara tegas memberikan hak kepada mereka yang disadap guna dapat mempertanyakan apakah penyadapan yang dilakukan sah atau tidaknya. Padahal tindakan-tindakan lain yang dapat dikerjakan oleh penegak hukum, terkhususnya penyidik, dan membatasi hak asasi manusia, misalnya saja penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, dapat diuji keabsahannya menggunakan mekanisme praperadilan.¹⁴

Penyadapan suatu cara guna untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum adalah yang telah mendapatkan izin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi ataupun *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon. Sedangkan dalam kamus

¹⁴ Damian Agata Yuvens. *Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan*. Jurnal Hukum & Pembangunan: Universitas Indonesia, 2017, hal. 290

bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap mempunyai makna mendengarkan (merekam) informasi.¹⁵

Penyadapan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencari informasi dari orang lain tanpa diketahui dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi terkhususnya telepon yang sangat sering digunakan oleh orang kebanyakan. Penyadapan merupakan suatu cara guna menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, yang mana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang telah memperoleh izin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain melalui telepon.¹⁶

Penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi yakni kegiatan guna mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan nirkabel, seperti halnya pancaran elektromagnetis ataupun radio frekuensi. yang dilaksanakan oleh aparat penegak

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 975

¹⁶ *Ibid.*, hal. 182

hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan.¹⁷

Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Intersepsi atau penyadapan ialah kegiatan guna mendengarkan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti halnya pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

2. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur

¹⁷ Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 346

bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.¹⁸

Perubahan masyarakat dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum termasuk di dalam sistem hukum pidana, baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sudah menjadi pendapat umum, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat sentral.¹⁹

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.²⁰

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 5.

¹⁹ Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 56.

²⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Oleh karena itu, dalam hal ini jaksa penuntut umum memiliki kewajiban guna untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan.²¹

Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian adalah merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melaksanakan perbuatan yang didakwakan, ialah merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia menjadi taruhannya. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melaksanakan perbuatan yang didakwakan

²¹ *Ibid.*,

berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana memiliki tujuan guna mencari kebenaran materil.²²

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, bisa di lihat berdasarkan rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal tersebutlah sudah menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*), dimana dua komponen utama pembuktian menurut undang-undang, yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim harus terpenuhi guna menentukan seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidaknya.

Hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenarnya. Dalam kaitannya dengan penyidikan pada KUHAP ini pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Berbicara mengenai

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 15.

kekuatan dan kedudukan pembuktian perkara pidana, kita tidak bisa lepas dari sistem pembuktian pada umumnya.²³

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketaan. Pembuktian ialah merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi dari penggarisan dan pedoman tentang bagaimana cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-Undang dan dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). dengan demikian secara logika berarti "mencari kembali" maka metode penelitian yang dilakukan meliputi.²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga—Medan*, Sofmedia, Medan, 2012, hal. 67.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 27.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.²⁶ Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Penelitian Hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif* suatu tinjauan singkat menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁷ Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis dari Penelitian ini ialah yuridis empiris/sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

²⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 hal. 4.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawaliipers, Jakarta, 2014, hal. 24.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 119.

kenyataannya pada masyarakat.²⁹ Penelitian yuridis empiris/sosiologis menurut soejono soekanto terkait penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³⁰ Ataupun dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan dua bentuk metode penelitian, yakni lapangan (*field reseach*) dan kepustakaan (*library reseach*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang industri yang mengeluarkan limbah.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penlitian ini adalah : Studi dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, berupa arsip, kontrak, dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 126

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti&AAAn Efendi, *Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 18.

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Berisi, Tinjauan Yuridis Pembuktian Hasil Penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Tentang KPK, Tinjauan Yuridis Pembuktian Hasil Penyadapan Berdasarkan KUHAP, Pengaturan Mengenai Pembuktian Hasil Penyadapan di Beberapa Peraturan Perundang-Undangan.
- BAB III : Berisi, Kekuatan Hukum Pembuktian Hasil Penyadapan, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Prosedur KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi
- BAB IV : Berisi, Kendala Dalam Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Upaya Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Penerapan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : Berisi, Kesimpulan dan saran , memuat beberapa kesimpulan dan saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang dianalisis oleh Peneliti.

BAB II

Pengaturan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

A. Tinjauan Yuridis Pembuktian Hasil Penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Tentang KPK

Pada masa sekarang khususnya di abad 21 perkembangan teknologi dan informasi sudah sangatlah cepat. Dimana, perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif bagi peradaban manusia akan tapi di sisi lain juga membawa dampak negatif yakni membuka peluang baru guna memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai fasilitas melakukan kejahatan atau sering disebut dengan (*new dimention of crime*).³¹

Menurut sudut konstitusi, penyadapan untuk mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang

³¹ Anonym. "Perkembangan Teknologi", melalui www.bernas.co.id, diakses 31 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib

disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.³²

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mana mengaturnya secara sendiri. Meskipun begitu mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait dengan alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam undang-undang yang bersifat khusus.³³

Didalam pasal 42 ayat (2) pada bagian ke a dan bagian b menjelaskan bahwa guna untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bisa merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta bisa memberikan informasi yang dibutuhkan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

³² *Ibid*

³³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal. 54.

Keberadaan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Khusus untuk Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Hal ini jelas dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, yang dimaksud dengan penyadapan informasi ialah mendengarkan, mencatat atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.³⁴

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 11/Per/M.Kominfo /02/2006 Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa penyadapan

³⁴ Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Telematika*, Remaja, Bandung, 2006, hal. 39.

informasi yang sah. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No: 11/Per/M.Kominfo /02/2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi yang Menjadi Landasan Tentang Tatacara Penyadapan KPK di antaranya:

1. Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan yang telah ditentukan, dengan tidak mengganggu kelancaran komunikasi dan pengguna telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
3. Penyelenggara komunikasi wajib membantu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyadapan menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal *Public Switch Telephone Network* (PSTN).
4. Untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, maka dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

penyelenggara komunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan bersifat rahasia, sehingga hasil penyadapan tidak dapat untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan dengan cara apapun, kecuali Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan upaya mengungkap tindak pidana korupsi..
6. Biaya atas alat dan perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan biaya atas kapasitas rekaman berupa *Home Location Register* dan *Public Switch Telephone Network* ditanggung pihak penyelenggara komunikasi.

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang, apabila tidak ditentukan terlebih dahulu.³⁵

Kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, terdapat kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK dalam

³⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23.

melaksanakan tugasnya tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tindakan merekam belum tentu tindakan menyadap. Karena realita berupa suara atau kejadian yang direkam ke dalam satu tape recorder maupun kamera bukanlah data elektronik, Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik. menyadap lebih luas dari makna merekam. Menyadap dilakukan salah satunya dengan jalan merekam namun secara diam-diam (tanpa sepengetahuan orang yang disadap). Sedangkan dalam merekam, bisa saja orang atau obyek yang direkam itu tahu bahwa dirinya direkam.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait guna untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank ataupun lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga merupakan hasil dari korupsi milik Tersangka, Terdakwa, ataupun pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan Tersangka guna untuk memberhentikan sementara Tersangka dari jabatannya.

- f. Meminta data kekayaan maupun data perpajakan Tersangka atau Terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya ataupun pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilaksanakan atau dimiliki oleh Tersangka atau Terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan dari Interpol Indonesia ataupun instansi penegak hukum negara lainnya guna untuk melaksanakan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan dari Kepolisian ataupun instansi lainnya yang merupakan terkait guna untuk melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan.
- j. Melakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan mengacu pada dua standar internasional yaitu:³⁶

1. *Interception* menurut ETSI adalah merupakan kegiatan penyadapan yang sah menurut hukum yang dilaksanakan oleh *network operator/akses*

³⁶ Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum, <http://panca.wordpress.com>. Diakses tgl 6 Agustus 2021, pkl 20.22 WIB.

provider/service provider (NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu siap digunakan guna untuk kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum.

2. *Communications Assistance for Law Enforcement Act* (Calea), berasal dari Amerika. Persyaratan terperinci dalam pelaksanaan penyadapan berbeda antar satu yuridiksi dengan yuridiksi lainnya, tetapi dalam pelaksanaan penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, bahwa sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan pemotongan pada prosesnya dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan ini.

Penyadapan KPK baru bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah merupakan manakala proses penyadapan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) UUKPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Apabila dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju.³⁷

³⁷ *Ibid*, halaman 30

B. Tinjauan Yuridis Pembuktian Hasil Penyadapan Berdasarkan KUHAP

Didalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenar-benarnya. Dalam kaitannya dengan penyidikan pada KUHAP ini pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Berbicara mengenai kekuatan dan kedudukan pembuktian perkara pidana, kita tidak bisa lepas dari sistem pembuktian pada umumnya.

Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama dan bersifat konvensional. Yang belum mampu untuk menjangkau pembuktian atas kejahatan-kejahatan tindak pidana yang menggunakan perangkat digital sebagai akibat kemajuan dari teknologi informasi, yang menempatkan kedudukan produk teknologi sebagai alat bukti. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap alat bukti digital, yang ironisnya, berbanding terbalik dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi digital baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Posisi hukum kedudukan dan kekuatan hukum pada proses penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya sangat relevan diterimanya sebagai bukti di dunia yang serba canggih dan modern. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, muncul dan terjadinya tindak pidana konvensional yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana konvensional. Untuk mengungkap dan

membuktikan terjadinya tindak pidana konvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHAP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik.

Demikian halnya dengan penyadapan yang adalah hal yang sangat sensitif sebab di satu sisi ialah pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) namun disisi lain mempunyai aspek kepentingan hukum. Secara teori, penyadapan seringkali perlu disahkan oleh pengadilan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Yang biasanya hanya disetujui ketika alat bukti lain yang tercantum didalam Pasal 184 KUHAP seperti surat, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli dan sumpah, yang menunjukkan tidak mungkin untuk mendeteksi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana atau dengan cara-cara konvensional. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP menerangkan tentang keseluruhan alat bukti yang sah menurut KUHAP, yakni sebagai berikut:

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. surat.
4. Petunjuk
5. keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang menentukan lima jenis alat bukti yang

sah. Diluar 5 (lima) jenis ini tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai alat bukti di atas adalah merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*), maknanya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi. Sedangkan di dalam Draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2008 sudah mengakomodasikan perkembangan teknologi informatika sebagai salah satu alat bukti. Sebagaimana penetapan alat bukti yang sesuai dengan penjelasan diatas sudah dijabarkan bahwa sampai dengan hari ini dalam dunia peradilan di negara kita dikenal dengan 5 (lima) jenis alat bukti yang bisa dipergunakan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tetapi di dalam draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 2008, alat bukti yang sah dipersidangan ialah berubah menjadi :

1. barang bukti;
2. surat-surat;
3. alat bukti elektronik;
4. keterangan saksi;
5. Keterangan ahli;
6. keterangan terdakwa

Terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai digital *evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Karena

tindak pidana yang telah dilanggar memiliki aturan hukum khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Sehingga bukti elektronik yang ada menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam diluar Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara khusus telah dianggap sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman ialah merupakan bagian dari proses *pro justisia* perkara pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti, meskipun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rekaman ialah merupakan alat bukti yang sah. “Sesuai Pasal 26 A Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk,”. Sementara dalam KUHAP, lanjutnya, bukti petunjuk tidak ada menyangkut rekaman. Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata- mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP.

Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam UU tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. Hakikatnya hukum pembuktian dapat

dikategorisasikan ke dalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus.

Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional, termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir KUHAP. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan.

Demikian halnya dengan pembuktian dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam persidangan tersebut. Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti. Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya di berbagai belahan negara, karena membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Walaupun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan. Penyadapan sebagai alat bukti bisa dibenarkan dan diperbolehkan di dalam undang-Undang yang bersifat khusus.

C. Pengaturan Mengenai Pembuktian Hasil Penyadapan di Beberapa Peraturan Perundang-Undang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang sudah diolah yang memiliki arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang bisa dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu, yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut pasal 1 angka 5 (lima) merupakan serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkanda/atau menyebarkan informasi elektronik. Dengan demikian, tindakan penyadapan yang dilakukan telah oleh KPK, seperti pada penyadapan percakapan Artalyta dengan pejabat Kejaksaan Agung merupakan tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 31 UU ITE di atas. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, yang dimaksud dengan penyadapan informasi merupakan mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.

Pada dasarnya, tindakan penyadapan yang dilaksanakan KPK didasarkan pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3

Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, dikatakan bahwa penyadapan terhadap informasi dianggap (*lawful interception*) apabila dilaksanakan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang KPK, melalui alat dan/atau perangkat penyadapan informasi. Alat dan/atau perangkat tersebut meliputi penyadap antar muka (*interface*) penyadapan, pusat pemantauan (*monitoring centre*) dan sarana serta prasarana transmisi penghubung (*link transmission*).

Konfigurasi teknis alat dan/atau perangkat penyadapan di atas harus sesuai dengan standar internasional, dalam hal ini *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* dan *Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea)*. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan penyadapan termasuk oleh KPK untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, antara lain :

1. KPK harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik dan non elektronik.
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilaksanakan oleh KPK sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyadapan yang sudah ditentukan

dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi.

3. Penyelenggara telekomunikasi wajib membantu KPK dalam melakukan penyadapan secara sah menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* (HLR) untuk seluler dan paling banyak 2% dari kapasitas terpasang guna untuk setiap sentral lokal *Public Switch Telephone Network* (PSTN)
4. Guna untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, maka dari itu dibentuk tim pengawas terdiri dari direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, KPK dan penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa KPK
5. Informasi yang diperoleh dari penyadapan bersifat rahasia, sehingga tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan dengan cara apapun, kecuali oleh KPK sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
6. Biaya atas alat dan/atau perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh KPK, sedangkan biaya atas kapasitas rekaman berupa HLR dan PSTN ditanggung oleh penyelenggara telekomunikasi.

Mekanisme penyadapan yang dilaksanakan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang KPK serta Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

BAB III

Kekuatan Pembuktian Penyadapan Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Hasil Penyadapan

Perbedaan dengan sistem pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban pembuktian juga ada tambahan berupa bahan yang bisa digunakan guna untuk membentuk alat bukti petunjuk, seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A, yang berbunyi: alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang setara dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang bisa dilihat, dibaca dan atau didengar yang bisa dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, dan yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang mempunyai makna.

Adapun pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang bisa dilihat,

ditampilkan dan/atau didengan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁸

Pengakuan alat bukti elektronik juga terdapat didalam Pasal 5 Bab III Tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas bahwa alat bukti hasil penyadapan merupakan alat bukti hasil perluasan dari alat bukti petunjuk yang dapat digunakan oleh hakim guna untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Meskipun alat bukti alat bukti penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tersebut tidak sesuai dengan tat cara yang sudah ada. Selain itu berperan penting guna untuk mengungkap kasus korupsi ternyata

³⁸ Prabaningtya, *Menguji Pembuktian Hasil Penyadapan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 48

hasil penyadapan yang diputar dipersidangan banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu pelanggaran pelanggaran privasi seseorang hal ini disebabkan karena penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah menginfasi ranah privasi seseorang yang dilindungi.³⁹

Pada dasarnya, tindakan penyadapan yang dilakukan KPK didasarkan pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi No: 11/PERM.KOMINFO/02/ 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, dinyatakan bahwa penyadapan terhadap informasi dianggap (*lawful interception*) apabila dilaksanakan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf (a) UUKPK, melalui alat dan/atau perangkat penyadapan informasi. Alat dan/atau perangkat tersebut meliputi penyadap antar muka (*interface*) penyadapan, pusat pemantauan (*monitoring centre*) dan sarana serta prasarana transmisi penghubung (*link transmission*).⁴⁰

Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula dengan KPK

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Agung Banyu. *Op., Cit*, hal. 21

yang memiliki kewenangan tertentu dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Salah satu tindakan KPK dalam menyidik kasus korupsi adalah melalui penyadapan.⁴¹ Tindakan penyadapan, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain Pasal 12 huruf (a) UUKPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang guna untuk melakukan tindakan ini untuk melakukan pengawasan, menemukan bukti dan juga membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah merupakan sudah adanya dugaan kuat yang didapat dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup, walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, dalam hal ini harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.⁴²

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas dan wewenang KPK terdapat dalam Bab II UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-14, mencakup wilayah yang

⁴¹Agung Banyu. *Op., Cit*, hal. 25.

⁴² Jusup Jacobus Setyabudhi, Kedudukan Hukum Penyadapan, melalui www.surabayapagi, diakses tgl 6 Agustus 2021, pk1 21.23 WIB.

sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- c. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik dalam hal ini adalah penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil”.

Ketentuan ini juga dipertegas dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya”.

Jaksa juga memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004, yakni di bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:

- a) Melakukan Penuntutan;
- b) Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan yang namanya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang berdasarkan dari Undang-undang;

Yang dimaksudkan dengan tindak pidana tertentu disini ialah merupakan tindak pidana korupsi yang yaitu salah satu dari tindak pidana tertentu.

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan guna untuk itu boleh melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK. Seperti contoh kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan petinggi Kepolisian. Bertepatan dengan kasus tersebut Kepolisian menarik 20 penyidiknya di KPK, sehingga secara tidak langsung melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Singapore Corrupt Practise Investigation Bureau (CPIB) tiada hanya menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan akan tetapi juga menangani tindak pidana korupsi pada kalangan swasta, sehingga diharapkan dapat membersihkan Negara Singapura dari yang namanya tindak pidana korupsi, tidak hanya dari sektor pemerintah, namun juga sektor publik. Akan tetapi peran dari Penuntut Umum sangat besar, hal ini membuat *Singapore Corrupt Practise Investigation Bureau (CPIB)* seperti tidak mempunyai suatu kewenangan penuh karena kekuasaan berada di tangan Penuntut Umum.⁴³

Jika dibandingkan dengan *Corrupt Practise Investigation Bureau (CPIB)*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih independen dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penyidikan tindak pidana korupsi. Selain dari itu juga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki wewenang khusus dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi tanpa

⁴³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU No.31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 Versi UU No.19 Tahun 2019*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 360.

membutuhkan ijin atau perintah dari instansi atau lembaga manapun. Bahkan lembaga KPK menjadi motor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri di Indonesia.

Peristiwa penarikan penyidik Kepolisian dari KPK bukanlah suatu masalah bagi KPK, tetapi sebuah momentum emas yang harus dimanfaatkan KPK untuk merekrut para penegak hukum dari kalangan masyarakat umum. Banyak keuntungan yang didapatkan KPK jika merekrut penyidik independen yang berasal dari internal KPK. Salah satunya mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang independensi KPK dalam penyidikan kasus korupsi. Perekrutan penyidik independen tentunya dapat menambah komposisi penyidik di KPK yang saat ini hanya berjumlah kira-kira 100 orang. Padahal beban kerja KPK sangat kompleks dan arus yang menentang eksistensi KPK pun sangat deras. Pembinaan lain adalah dari segi regulasi perekrutan penyidik KPK. Secepatnya regulasi yang menghambat perekrutan penyidik independen harus segera dipinggirkan. Tinggal sekarang bagaimana itikad pemerintah dalam menyikapinya sebagai *stakeholder* dan DPR sebagai pembuat Undang-undang KPK, jika nantinya memang benar dibuka kesempatan untuk penyidik independen hadir di KPK.

C. Prosedur KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pada proses penyidikan terhadap kasus korupsi oleh KPK ini, juga harus tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sebelum adanya penyidikan, tentu saja KPK pun harus mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang kuat bahwa kasus yang dihadapi benar-benar merupakan kasus korupsi, oleh karenanya KPK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3). Ada berbagai cara yang telah dilakukan KPK untuk mendapatkan bukti atas suatu kasus korupsi ini, antara lain melalui tindakan penyadapan telepon/komunikasi yang mana hasil penyadapan tersebut dijadikan bukti pada peradilan pidana kasus korupsi itu.

Konfigurasi teknis alat dan/atau perangkat penyadapan di atas harus sesuai dengan standar internasional, dalam hal ini *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* dan *Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea)*. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan penyadapan termasuk oleh KPK untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, antara lain:⁴⁴

1. KPK harus mengirim identifikasi sasaran terhadap penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilaksanakan oleh KPK sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan yang sudah

⁴⁴ Adami Chazwi. *Op., Cit*, hal.108.

ditentukan dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta haruslah dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kepada Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi.

3. Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan membantu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan secara sah menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak yakni sebanyak 2% dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* (HLR) untuk seluler dan paling banyak yakni sebanyak 2% dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal *Public Switch Telephone Network* (PSTN)
4. Guna untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, oleh sebab itu dibentuk tim pengawas terdiri dari direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, KPK dan penyelenggara telekomunikasi yang berkaitan, dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan surat perintah yang dibawa oleh KPK
5. Informasi yang didapat dari penyadapan yakni bersifat rahasia, sehingga tidak diperkenalkannya untuk memperjualbelikan ataupun disebarluaskan dengan cara apapun, terkecuali oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

6. Biaya atas alat dan/atau perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sedangkan biaya atas kapasitas rekaman berupa HLR dan PSTN ditanggung oleh penyelenggara telekomunikasi.

BAB IV

Hambatan Dan Upaya Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

A. Kendala Dalam Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Tindakan penyadapan merupakan bagian tindakan yang boleh dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi, guna dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Penyadapan sebagai alat bukti masuk kedalam ranah alat bukti petunjuk sehingga tidak dapat berdiri sendiri, karena harus ada persesuaian dengan keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa hal ini dipertegas di dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Melihat penjelasan diatas, tentu saja menjadi kendala dalam pembuktian hasil dari penyadapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila, terdakwa tidak mengakui dari hasil penyadapan tersebut ataupun saksi keterangan yang tidak mempunyai persesuaian dengan dari hasil penyadapan tersebut atau saksi memberikan keterangan yang tidak mempunyai Persesuaian dengan hasil dari penyadapan tersebut, sehingga penyadapan diharuskan

melakukannya setelah ada dugaan kuat yang didapatkan dari indikasi dan bukti permulaan yang cukup.

Mengenai terkait penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengalami perubahan prosedur, hal ini disebabkan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 salah satu yang menjadi sorotan dalam perubahannya ialah mengenai prosedur proses penyadapan.

Adapun membahas mengenai penyadapan tidak lengkap rasanya, apabila tidak membahas tentang mekanisme Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengerjakan penyadapan, diketahui adanya mekanisme-mekanisme yang harus dilewati oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP) dalam melaksanakan penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Membahas dalam melakukan proses penyadapan setidaknya harus melibatkan 3 (tiga) deputi yaitu pertama Penyadapan baru dapat dilakukan setelah ada usulan dari dektorat penyidikan setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) usulan melakukan penyadapan tersebut kemudian disampaikan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan harus mendapat persetujuan dari ke 5 (lima) nya. Proses penyadapan hanya di batasi selama 30 (tiga puluh) hari apabila sudah lewat dari 30 (tiga puluh).

Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sempat membuat resah khususnya bagi para pejabat-pejabat dimana mereka takut akan menjadi target penyadapan selanjutnya dalam upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi hingga timbul asumsi dimana Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan seseorang untuk disadap.

Membahas tentang Penyadapan tidak lengkap apabila tidak membahas tentang Operasi Tangkap Tangan dimana dalam melakukan Operasi tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan Pasal 111 ayat 1 KUHAP dan dapat dilihat arti dari pasal tersebut pada Pasal 1 ayat 19 KUHAP dimana dijelaskan tentang Tertangkap Tangan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa Apakah Operasi Tangkap Tangan sesuai dengan tertangkap tangan pada KUHAP.

Operasi Tangkap Tangan dan Penyadapan dapat dikatakan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menggunakan penyadapan guna untuk mendapatkan informasi?. jawabanya Tidak, Karena Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengumpulkan Informasi Khususnya dalam Kasus Operasi Tangkap Tangan tidak terpaku hanya dengan menggunakan Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sumber informasi lain seperti laporan dari masyarakat. Penyadapan hanya sebagai salah

satu alat bukti maka dari itu perlunya barang bukti lain untuk menunjang bukti penyadapan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 285K/PID.SUS/2015 adalah Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal menafsirkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bahwa judex facti dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan Tubagus Caheri Wardana dan Susi Tur Andayani telah memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada M. Akil Mochtar agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Perkara No: 111/PHPU.D DXI/2013 mengabulkan permohonan PSU yang dimohonkan oleh Amir Hamzah; Bahwa apabila diperhatikan unsur kedua dan empat dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas menyatakan unsur kedua "Memberikan atau menjanjikan sesuatu", sedangkan unsur keempat menyatakan

Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁴⁵

Hasil penyadapan yang sudah dijadikan alat bukti oleh KPK dalam pembuktian pada persidangan kasus-kasus korupsi, didasari ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang sah, yang selanjutnya akan menentukan kekuatan hukum dari alat bukti tersebut. Oleh sebab itu, alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Hasil penyadapan sebagai alat bukti oleh KPK dilandasi pemikiran adanya penafsiran hukum secara ekstensif dengan cara memperluas pengertian dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Berbicara mengenai alat bukti petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi kewenangan hakim dalam mendapatkan alat bukti petunjuk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, alat bukti petunjuk hanya bisa diambil dari ketiga alat bukti di atas. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru dibutuhkan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas. Dengan begitu, alat bukti petunjuk ialah merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa.

⁴⁵ Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015, hal. 35

Berdasarkan dari hal tersebut hasil penyadapan sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk hakim dalam memutus perkara khususnya dalam perkara korupsi ini. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yang merupakan perpaduan dari antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan ataupun *Conviction in time theory*, sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah didapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. Upaya Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Salah satu tindakan KPK dalam menyidik kasus korupsi adalah melalui penyadapan. Tindakan penyadapan, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan. antara lain Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan

pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya adalah merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang sudah mendarah daging dan menggurita di Indonesia. Saldi Isra menguatkan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK terbukti efektif dan telah berhasil menjerat sejumlah pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut, senada juga dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut sudah dilakukan secara ketat dan sesuai dengan SOP dengan perintah tertulis.⁴⁶ Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mewajibkan adanya izin/persetujuan dari pihak lain di luar KPK, misalnya melalui izin/persetujuan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan".

C. Penerapan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh

⁴⁶ Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 68.

Kementrian Komunikasi dan Informatika. SOP KPK hanya mensyaratkan persetujuan pimpinan untuk melakukan yang namanya penyadapan. Pengauditan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan pada Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO /020/2006.⁴⁷ Sejauh ini tampak memang belum ada regulasi yang lebih tinggi seperti dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang teknis penyadapan. Walaupun beberapa tahun yang lalu telah ada wacana yang membentuk Peraturan Pemerintah melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan yang akan mengatur tentang tata cara penyadapan oleh penegak hukum dengan segala pro kontra, meskipun rencana tersebut dihentikan. Hal ini dikarenakan hasil dari uji materi Pasal 31 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konsitusi melalui Putusannya Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan bahwa tata cara penyadapan harus diatur di dalam Undang-Undang.

Di dalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa “Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilakukan dengan bertujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana”. Penyadapan tersebut hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi. Perangkat penyadapan informasi terdiri dari *interface*, *monitoring centre* dan *link transmission*.

⁴⁷ RZK. Aturan Penyadapan, Perlindungan atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan>, diakses pada tgl 26 Juni 2021, pk1 20.30.

Untuk *interface* disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi, sedangkan *monitoring centre* dan *link transmission* disiapkan oleh penegak hukum yang mana keseluruhannya dikendalikan oleh KPK selaku aparat penegak hukum.⁴⁸

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang karena didasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa guna untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilaksanakan oleh Penegak Hukum, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Tugas dan wewenang Tim Pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum.

Melihat pada beberapa instrumen hukum, maka keberadaan hak atas informasi dan komunikasi menjadi perhatian baik dunia maupun negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun di dalam perkembangannya eksistensi hak atas informasi dan komunikasi tersebut boleh disimpangi atau dikesampingkan sepanjang untuk kepentingan yang lebih besar. Pengesampingan kepentingan individu adalah merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan umum yang lebih mendasar. Kepentingan individu memang harus dilindungi, namun kepentingan umum yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang sudah bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Salah satu

⁴⁸ *Ibid.* hal. 79.

kepentingan umum yang mendesak dan segera diprioritaskan adalah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penguatan regulasi seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :⁴⁹

1. Bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

⁴⁹ Lihat Konsideran Menimbang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001.

Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan informasi dan komunikasi itu boleh dilakukan dalam bentuk intersepsi atau penyadapan. Berbicara tentang penyadapan ini boleh dilihat dari 2 sudut, yaitu penyadapan sebagai salah satu bentuk tindak pidana dan penyadapan sebagai salah satu bentuk tindakan dalam rangka penegakan hukum. Penyadapan sebagai tindakan dalam rangka penegakan hukum khususnya dilakukan oleh KPK diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Dari ketentuan tersebut penyadapan boleh dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Dalam hal ini KPK tidak dibatasi dalam melakukan penyadapan, tergantung konteks perkara yang ditangani. Bisa saja penyadapan dilakukan untuk mencari bukti awal pada proses penyelidikan atau untuk memperkuat pembuktian di pengadilan dalam rangka melakukan penuntutan.

Dengan begitu, maka terdapat beberapa prinsip pembatasan dalam melakukan penyadapan oleh KPK, yakni meliputi:

1. Penyadapan diperbolehkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah bersifat *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang telah mendarah daging dan menggurita baik di kalangan pejabat, penyelenggara negara dan swasta.

2. Penyadapan dilakukan melawati ketentuan hukum berupa undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Ketentuan pasal tersebut juga diperkuat oleh ketentuan perundangundangan terkait seperti Pasal 42 ayat (2) huruf b UU No. 36 tahun 1999 dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999. Secara umum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa penyadapan adalah merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyimpangan terhadap HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hanya bisa dilakukan melalui Undang-Undang dan bukan bentuk lain apalagi Peraturan Pemerintah. Pengaturan dengan menggunakan undangundang akan memastikan adanya legalitas dari penyadapan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi menekankan tentang perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan guna untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu, sampai sekarang belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang penyadapan, maka teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh KPK dan Peraturan Menetri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Dengan begitu, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional. Penyadapan oleh KPK dapat dilakukan baik pada tahap

penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini secara jelas telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjabaran materi pada pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dijadikan barang bukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi. Pengakuan alat bukti elektronik terdapat dalam Pasal 5 BAB III Tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan pada wewenangnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai mana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang dicurigai tersebut telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang anti korupsi.

2. Kekuatan pembuktian penyadapan hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi ialah merupakan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi No.: 11/PERM.KOMINFO/02/ 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, dikatakan bahwa penyadapan terhadap informasi dianggap (*lawful interception*) jika dilaksanakan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.
3. Tindakan penyadapan yakni merupakan bagian tindakan yang dapat dilaksanakan oleh komisi pemberantasan korupsi, guna untuk proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Penyadapan sebagai alat bukti masuk kedalam ranah alat bukti petunjuk sehingga tidak dapat berdiri sendiri, karena harus ada persesuaian dengan keterangan saksi, surat atau keteranga terdakwa hal ini dipertegas di dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti petunjuk adalah merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Melihat dari penjelasan diatas, tentu saja menjadi kendala dalam pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Jika terdakwa tidak mengakui hasil penyadapan tersebut ataupun saksi memberikan keterangan yang tidak mempunyai persesuaian dengan hasil penyadapan tersebut, sehingga penyadapan harus dilakukan setelah adanya dugaan kuat yang didapatkan dari indikasi dan bukti permulaan yang cukup.

B. Saran

1. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, pelaksanaan penyadapan harus sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Selain berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi ternyata hasil penyadapan yang diputar di persidangan banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu adalah pelanggaran privasi seseorang hal ini dikarenakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah menginfasi ranah privasi seseorang yang dilindungi.
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh KPK sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyadapan yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi.

3. Pada proses penyidikan terhadap kasus korupsi oleh KPK ini, juga harus tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Walaupun jika ada Undang-Undang Khusus yang mengaturnya, maka undang-undang khususlah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albnese. Jay S. 2016. *Kejahatan Terorganisasi*, Kencana, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi , 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmadi.Erwin 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga--Medan*, Sofmedia, Medan.
- Damian Agata Yuvens. 2017. *Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan*. Jurnal Hukum & Pembangunan: Universitas Indonesia
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Djaja Ermansjah, 2019, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU No.31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 Versi UU No.19 Tahun 2019*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanifah Ida, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej Eddy. O. S., , 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S.. 2009. *Asas Legalitas dan penemuan Hukum Dalam hukum Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, 2005, Balai Pustaka, Jakarta,
- Makarim Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenedia Grup, Jakarta.
- Mansyur Dikdik M. Arief dan Elistrais Gultom. 2005. *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muliyadi Lilik. 2018. *Hukum Acara Pidnana*, Citra Bakti, Bandung.
- Napitupulu Diana Ria Winanti. 2010. *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Perwita Agung Banyu, 2006, *Pengantar Ilmu Telematika*, Remaja, Bandung.
- Prabaningtya, 2013, *Menguji Pembuktian Hasil Penyadapan*, Kencana, Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung,
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawalipers, Jakarta.
- Subekti R.. 2003. *Hukum Pembuktian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Subekti R.. 2006. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono. Bambang 2011. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanti Dyah Ochterina & AAn Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Susanti Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pdana Korupsi*, PT Alumni Bandung, Jakarta.

Sasongko Adhi Nugroho. 2010. Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi. Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

B. Jurnal

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60-73.

SARAGIH, Y. (2020). REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Saragih, Y. M., & Sahlepi, M. A. (2019). Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(2).

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 33-44.